



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHDAD BIN RAJJAH;**
 2. Tempat lahir : Sampang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Oktober 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Mayjend Haryono GG X, RT 006/RW 003,
Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota
Probolinggo, 67217;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Citarum Indah III RT 005 RW 001 Curah Ginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahdad bin Rajjah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahdad bin Rajjah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara pengganti;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah sekup dari sedotan;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam dengan no. hp: 082338016705;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/M.5.24/Enz.2/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Wahdad bin Rajjah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jl. Pattimura Gg. 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Bella Mawardi, S.H., dan saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi, S.H., yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pattimura Gg. 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo biasa terdapat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Bella Mawardi, S.H., dan saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi, S.H., bersama Tim dari Satreskoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan di sekitar Jl. Pattimura Gg. 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, saksi Bella Mawardi, S.H., dan saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi, S.H., bersama Tim dari Satreskoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Tersangka Wahdad bin Rajjah yang pada saat itu sedang di Kamar Kost di Jl. Pattimura Gg. 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Selanjutnya saksi Bella Mawardi, S.H., dan saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi, S.H., bersama Tim dari Satreskoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan terhadap Tersangka Wahdad bin Rajjah dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang diduga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu dengan berat bersih masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan tissu dan berada di saku celana sebelah kanan tersangka. Selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost milim Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang berada di dalam bungkus rokok, 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam dengan No. Hp: 082338016705 beserta 1 (satu) buah sekop dari sedotan yang berada di bawah meja kost tersangka. Selanjutnya barang bukti dan tersangka di bawa ke Kantor Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Tersangka Wahdad bin Rajjah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Khairul (Daftar Pencarian Orang) dengan cara datang ke Sampang Madura dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun tersangka belum membayarkan uang pembeliannya. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut tersangka melayani penjualan sabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang akan membeli sabu kepadanya menghubungi terlebih dahulu dengan cara telfon melalui aplikasi WhatssApp dan mengatakan akan memesan sabu dengan harga atau jumlah yang telah disepakati, kemudian tersangka menyetujui pesanan tersebut, dan bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli sabu tersebut di kostnya di Jl. Pattimura Gg. 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB: 05525/NNF/2024, tanggal 22 Juli 2024, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor: 17157/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,237$ gram, Barang Bukti Nomor: 17158/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, Barang Bukti Nomor: 17159/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik SEJAHTERA Jl. A. Yani No. 12 Kota Probolinggo No. Registrasi: 24.07.0126 tanggal 17 Juli 2024 dengan Penanggungjawab dr. H. Imam Khudori,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pemeriksaan urine terhadap Tersangka Wahdad dengan hasil Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) Positif;

- Bahwa Tersangka Wahdad bin Rajjah dalam menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Wahdad bin Rajjah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Wahdad bin Rajjah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jl. Pattimura Gg. 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Bella Mawardi, S.H., dan saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi, S.H., yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pattimura Gg. 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo biasa terdapat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Bella Mawardi, S.H., dan saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi, S.H., bersama Tim dari Satreskoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan di sekitar Jl. Pattimura Gg. 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, saksi Bella Mawardi, S.H., dan saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi, S.H., bersama Tim dari Satreskoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Tersangka Wahdad bin Rajjah yang pada saat itu sedang di Kamar Kost di Jl. Pattimura Gg. 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Selanjutnya saksi Bella Mawardi, S.H., dan saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi, S.H., bersama Tim dari Satreskoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan terhadap Tersangka Wahdad bin Rajjah dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl



diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan tissue dan berada di saku celana sebelah kanan tersangka. Selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost milim terdakwa dan diketahui 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang berada di dalam bungkus rokok, 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam dengan No. Hp: 082338016705 beserta 1 (satu) buah sekop dari sedotan yang berada di bawah meja kost tersangka. Selanjutnya barang bukti dan tersangka di bawa ke Kantor Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Tersangka Wahdad bin Rajjah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Khairul (Daftar Pencarian Orang) dengan cara datang ke Sampang Madura dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun tersangka belum membayarkan uang pembeliannya. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut tersangka melayani penjualan sabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang akan membeli sabu kepadanya menghubungi terlebih dahulu dengan cara telfon melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan akan memesan sabu dengan harga atau jumlah yang telah disepakati, kemudian tersangka menyetujui pesanan tersebut, dan bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli sabu tersebut di kostnya di Jl. Pattimura Gg. 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB: 05525/NNF/2024, tanggal 22 Juli 2024, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor: 17157/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,237$ gram, Barang Bukti Nomor: 17158/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, Barang Bukti Nomor: 17159/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik SEJAHTERA Jl. A. Yani No. 12 Kota Probolinggo No. Registrasi: 24.07.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 tanggal 17 Juli 2024 dengan Penanggungjawab dr. H. Imam Khudori, hasil dari pemeriksaan urine terhadap Tersangka Wahdat dengan hasil Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) Positif;

- Bahwa Tersangka Wahdat bin Rajjah dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Wahdat bin Rajjah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bella Mawardi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama saksi Muhlis Tri Setyo P. Adi dan tim dari Satrenarkoba yang dipimpin oleh Kanit Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pattimura Gg. 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan no hp 082338016705;
- Bahwa barang bukti berupa sabu disimpan oleh Terdakwa di bawah meja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Khairul di Sampang, Madura;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Khairul hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Khairul dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram;
 - Bahwa selain dari sdr. Khairul, Terdakwa juga membeli sabu dari sdr. Rusum, namun sekarang orang tersebut sudah berada di dalam tahanan;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu di kos-kosan Terdakwa;
 - Bahwa pembeli sabu datang ke kos-kosan Terdakwa;
 - Bahwa sudah ada sabu yang terjual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada 2 (dua) orang, diantaranya bernama sdr. Wawan;
 - Bahwa Terdakwa juga memakai sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhlis Tri Setyo P. Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Bella Mawardi dan tim dari Satrenarkoba yang dipimpin oleh Kanit Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pattimura Gg. 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,13

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan no hp 082338016705;

- Bahwa barang bukti berupa sabu disimpan oleh Terdakwa di bawah meja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Khairul di Sampang, Madura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Khairul hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Khairul dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa selain dari sdr. Khairul, Terdakwa juga membeli sabu dari sdr. Rusum, namun sekarang orang tersebut sudah berada di dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu di kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa pembeli sabu datang ke kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sabu yang terjual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada 2 (dua) orang, diantaranya bernama sdr. Wawan;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05525/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto kurang lebih 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, yang merupakan milik Wahdad bin Rajjah, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Sejahtera tanggal 17 Juli 2024 atas nama Wahdat, dengan hasil pemeriksaan *Multi Drug Screen Test* positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kost yang Terdakwa huni di Jalan Pattimura Gg. 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk dan makan rujak di dalam kost Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu yang Terdakwa simpan di bawah telapak meja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Khairul di Madura;
- Bahwa awalnya Terdakwa utang uang, lalu sdr. Khairul memberikan sabu;
- Bahwa Terdakwa diberikan sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram, dan Terdakwa belum membayar uang sabu tersebut, jadi Terdakwa masih berhutang kepada sdr. Khairul;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada sdr. Wawan bahwa Terdakwa menjual sabu, lalu sdr. Wawan membeli sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada sdr. Wawan pada tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut dari 1 (satu) klip menjadi 3 (tiga) klip;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk membagi sabu tersebut, Terdakwa hanya memperkirakan;
- Bahwa uang penjualan hasil sabu Terdakwa gunakan untuk membeli seragam anak;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, hanya menganggur;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menjual sabu, dan istri Terdakwa terkejut ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan no hp 082338016705;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bella Mawardi bersama saksi Muhlis Tri Setyo P. Adi dan tim dari Satrenarkoba yang dipimpin oleh Kanit Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di kost yang dihuni oleh Terdakwa di Jalan Pattimura Gg. 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan no hp 082338016705;

- Bahwa barang bukti berupa sabu disimpan oleh Terdakwa di bawah telapak meja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Khairul di Sampang, Madura, Terdakwa membeli sabu dari sdr. Khairul dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi Terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Khairul hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu di kos-kosan Terdakwa, dan pembeli sabu datang ke kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024, sdr. Wawan membeli sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip, yang mana sebelumnya Terdakwa bercerita kepada sdr. Wawan bahwa Terdakwa menjual sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05525/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, yang merupakan milik Wahdad bin Rajjah, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Sejahtera tanggal 17 Juli 2024 atas nama Wahdat, dengan hasil pemeriksaan *Multi Drug Screen Test* positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Wahdad bin Rajjah, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Bella Mawardi bersama saksi Muhlis Tri Setyo P. Adi dan tim dari Satrenarkoba yang dipimpin oleh Kanit Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di kost yang dihuni oleh Terdakwa di Jalan Pattimura Gg. 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan no hp 082338016705;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sabu disimpan oleh Terdakwa di bawah telapak meja;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Khairul di Sampang, Madura, Terdakwa membeli sabu dari sdr. Khairul dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi Terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Khairul hanya 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sabu di kos-kosan Terdakwa, dan pembeli sabu datang ke kos-kosan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2024, sdr. Wawan membeli sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip, yang mana sebelumnya Terdakwa bercerita kepada sdr. Wawan bahwa Terdakwa menjual sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05525/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, yang merupakan milik Wahdad bin Rajjah, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Sejahtera tanggal 17 Juli 2024 atas nama Wahdat, dengan hasil pemeriksaan *Multi Drug Screen Test* positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) poket sabu kepada sdr. Wawan, dan Terdakwa mendapatkan uang pembayaran sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. Khairul sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan total sebanyak 3 (tiga) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,448 (nol koma empat empat delapan) gram yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan, dan dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan no hp 082338016705 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahdad bin Rajjah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan no hp 082338016705;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)